

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri atau melalui rangkaian investasi yang memerlukan dukungan dana yang tersedia secara berkelanjutan.

Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak menempati persentase yang paling tinggi dibandingkan sumber penerimaan negara yang lain. Hal ini dapat dilihat dari persentase dalam APBN tahun 2006 yang terdiri dari realisasi pendapatan negara mencapai 39,63%, penerimaan non pajak sebesar 26,75% sedangkan penerimaan dari sektor pajak sebesar 46,17%. Oleh sebab itu, saat ini pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara.

Dalam dunia bisnis, pemerintah telah memberikan banyak fasilitas berupa iklim usaha yang kondusif, keamanan, kemudahan administrasi, dan sebagainya. Semua itu dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dana yang tidak

sedikit sehingga sudah sepantasnya para pelaku bisnis memberikan kontribusi kepada pemerintah yaitu dalam bentuk pembayaran pajak.

Pendanaan pembangunan yang berasal dari pajak dipungut oleh negara dari masyarakat. Pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Peranan pajak sebagai sumber dana utama dalam membiayai pembangunan makin terasa penting. Pajak dijadikan sebagai perwujudan dari kemampuan sendiri membiayai kegiatan pembangunan dari seluruh komponen bangsa.

Para pelaku bisnis menganggap bahwa pajak merupakan beban karena pajak merupakan salah satu unsur pengurang laba. Laba dikurangi pajak sama dengan laba bersih setelah pajak. Oleh karena itu, semakin kecil jumlah pajak, maka laba bersih setelah pajak akan semakin besar dan sebaliknya, semakin besar jumlah pajak, maka laba bersih setelah pajak akan semakin kecil.

Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika tidak berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik jika berhubungan dengan pajak, begitu juga sebaliknya.

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekadar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam tergantung pada pendekatannya. Dari sudut ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

Peraturan perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir adalah Undang-undang No. 6 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan-perubahan yang terjadi tercermin dari ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Adapun sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban, dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selain itu, pemungutan pajak juga merupakan tanggung jawab dan kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan yang berada pada Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akurat setiap bulan tidak memerlukan penyesuaian dan penghitungan pajak kembali di akhir tahun. Perhitungan pajak bulanan selalu mengantisipasi ketepatan jumlah pembayaran pajak pada akhir tahun. Jumlah setoran pajak akan tepat sekalipun penghasilan karyawan berfluktuasi, atau ada karyawan yang keluar/masuk pada pertengahan tahun. Karyawan yang keluar pada pertengahan tahun akan langsung mendapatkan pengembalian kelebihan pajaknya.

Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi *rate of return on investment*. Status perusahaan yang *go public* atau belum akan mempengaruhi

kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan harus benar-benar efektif dan efisien sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Penggunaan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang berbeda akan menghasilkan dampak yang berbeda terhadap laba perusahaan. Namun apa pun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Telah ada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Silvia Riswan (2002) yang berjudul “Analisis Berbagai Alternatif Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Besarnya Laba Perusahaan”, dengan objek penelitiannya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan laba bersih salah satu perusahaan yang ada di Bandung. Adapun jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 16 orang karyawan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode pemotongan PPh Pasal 21 yang efisien dan menguntungkan bagi karyawan adalah metode pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *gross up* sedangkan metode yang menguntungkan perusahaan dalam arti menghasilkan laba terbesar adalah metode pemotongan PPh Pasal 21 yang ditanggung pegawai.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Analisis Perbandingan Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Laba Perusahaan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Metode apakah yang paling efektif dan menguntungkan perusahaan serta karyawan dalam pemotongan PPh Pasal 21.
2. Apakah terdapat perbedaan laba perusahaan jika menggunakan masing-masing metode pemotongan PPh Pasal 21.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Jadi berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui metode yang paling efektif dan menguntungkan perusahaan serta karyawan dalam pemotongan PPh Pasal 21.
2. Mengetahui apakah terdapat perbedaan laba perusahaan jika menggunakan masing-masing metode pemotongan PPh Pasal 21.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, melalui penelitian ini akan memberikan wawasan serta gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan penggunaan metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap laba perusahaan.

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan masukan atau saran bagi pihak perusahaan untuk bahan pertimbangan terutama dalam penggunaan masing-masing metode pemotongan PPh Pasal 21.
3. Bagi pihak lain yang berkepentingan, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan perpajakan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Besar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Dari aliran sumber daya (*flows of resources*) pajak dapat dipungut dari aliran masuknya (*income*) atau aliran keluarnya sumber daya (*expenditure*).

Pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atas barang maupun jasa. Beban pajak (*tax incidence*) langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban

(*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak karena biaya pajak akan menurunkan *after tax profit*, *rate of return*, dan *cash flows*.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan Pajak penghasilan adalah:

“Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Tahun Pajak dalam undang-undang ini adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Menurut *Waluyo* pengertian Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 (2007:149)

adalah:

“Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.”

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan, terdapat biaya yang boleh dikurangkan dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengaturan mengenai biaya yang boleh dikurangkan dan tidak boleh dikurangkan ini akan mempengaruhi jumlah penghasilan kena pajak, untuk itu perusahaan harus dapat memaksimalkan biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto. Maksimalisasi biaya fiskal dapat dilakukan terhadap biaya-biaya yang terkait dengan kesejahteraan karyawan. Biaya ini meliputi biaya gaji, honor, tunjangan pajak, biaya pengobatan/kesejahteraan karyawan, pemberian rumah dinas karyawan, pembayaran premi asuransi, dan lain-lain.

Pemotongan pajak atas penghasilan bulanan karyawan biasanya dilakukan langsung oleh perusahaan yang bersangkutan dengan melakukan penghitungan sendiri berdasarkan peraturan Pasal 21 undang-undang perpajakan. Namun sistem

ini terkadang kurang tepat karena adanya komponen yang tidak disertakan ke dalam penghitungan tersebut sehingga dapat menimbulkan angka selisih, baik pada pajak penghasilan maupun gaji yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya.

Menghitung pembayaran PPh Pasal 21 untuk pemotongan pajak dari karyawan, pajak dibayarkan oleh perusahaan, ataupun pajak dihitung secara "*gross-up*". Sejalan dengan pengertian *gross up* itu sendiri, pada dasarnya tujuan perhitungan Pasal 21 dengan metode "*gross up*" hanya untuk menyamakan jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan dari *gross up* di dalam perhitungan pasal 21 adalah untuk mencari tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan pajak yang terutang. Dengan menggunakan rumus ini maka perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expenses*, sehingga dapat mengurangi Pajak Penghasilan badan/perusahaan yang bersangkutan atau dengan kata lain laba perusahaan akan meningkat.

Menurut prinsip *taxability deductibility*, biaya-biaya tersebut baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya yang bersangkutan melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (*taxable*). Misalnya tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan dapat dianggap sebagai biaya dan mengurangi laba kotor perusahaan jika karyawan yang menerima tunjangan

tersebut mengakui tunjangan yang diberikan sebagai bagian dari penghasilan bruto dan dikenakan pajak (PPh Pasal 21).

Dengan adanya pengelolaan komponen Pajak Penghasilan Pasal 21 ini diharapkan dapat memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto sehingga penghasilan kena pajak dapat ditekan dan dikenakan tarif yang lebih rendah. Dan pada akhirnya jumlah pajak yang terutang menjadi lebih kecil dan laba setelah pajak akan meningkat. Dengan memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 yang efektif akan memberikan dampak bagi laba perusahaan dan juga kesejahteraan karyawan.

Metode pemotongan PPh Pasal 21 terdiri dari 4 cara, yaitu:

1. PPh Pasal 21 ditanggung pegawai
2. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja
3. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak
4. PPh Pasal 21 di *gross up*

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT X yang berkedudukan di Jakarta. Penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dilakukan sejak bulan Oktober 2007 sampai selesai.